



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 169/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN  
UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 21 MEI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 169/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Yunita Utami Panuntun
2. Mahadi Rahman Harahap

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 21 Mei 2026, Pukul 14.40 – 15.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra            | (Ketua)   |
| 2) Adies Kadir           | (Anggota) |
| 3) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Siska Yosephin Sirait

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Yunita Utami Panuntun
2. Mahadi Rahman Harahap

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ahmad Zulfikar
2. Khaerul Bahrhan
3. Ari Safari Mau

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.40 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:29]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Permohonan Nomor 169/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [00:51]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Hukum Pemohonnya, Yang Mulia. Kami memperkenalkan diri, saya sendiri Ahmad Zulfikar selaku Kuasa. Kemudian, ada hadir juga Saudara Khaerul Bahrhan, Ari Safari Mau. Dan para Prinsipalnya, Yang Mulia, yaitu Pemohon I, Saudari Yunita Utami Panuntun dan Pemohon II, Mahadi Rahman Harahap.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:26]**

Terima kasih. Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Nomor 169 Tahun 2026. Ini pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kami bertiga, saya, Prof. Adies Kadir, dan Bapak Liliek Prisbawono Adi, ditugaskan untuk memimpin Panel ini.

Nah, agenda persidangan kita hari ini adalah Pendahuluan untuk mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan. Jadi, ndak usah dibacakan karena kami sudah membaca Permohonan Saudara, lalu bahkan sudah punya telaah. Nanti akan ada penasihat dari kami Mahkamah. Apa sudah pernah sebelumnya beracara di Mahkamah Konstitusi?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [02:11]**

Pernah, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [02:11]**

Pernah, ya? Oke. Silakan, sampaikan pokok-pokoknya saja.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [02:16]**

Baik, Yang Mulia.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Yunita Utami (...)

**7. KETUA: SALDI ISRA [02:55]**

Itu cukup, ya. Saudara langsung ke Kewenangan saja.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [03:00]**

Baik, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [03:01]**

Kewenangan dianggap dibacakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [03:02]**

Kewenangan dianggap dibacakan.

**11. KETUA: SALDI ISRA [03:02]**

Langsung ke Legal Standing. Kenapa ini Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Pemohonan ini? Silakan, jelaskan!

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [03:09]**

Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dalam kepentingan konstitusional Pemohon. Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengajukan (...)

**13. KETUA: SALDI ISRA [03:15]**

Oke, ndak begitu caranya. Anda jelaskan! Ini kan lawyer ini harus bisa menjelaskan apa yang dia bikin sendiri. Coba poinnya saja!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [03:21]**

Baik, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [03:22]**

Jelaskan ke kami, siapa Pemohon ini, apa hak yang dirugikan, lalu apa hubungan pasal yang dimohonkan pengujian dengan kerugian atau anggapan kerugian hak konstitusional itu. Silakan!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [03:34]**

Baik, Yang Mulia.

Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan karenanya, memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Pemohonan a quo. Adapun latar belakang Pemohon sebagai berikut.

1. Pemohon I. Pemohon ... Pemohon adalah warga negara Indonesia. Pekerjaan, mengurus rumah tangga. Tempat, tanggal lahir, Kebumen, 9 Juni 1988 yang saat ini telah berusia 37 tahun 10 bulan. Pemohon berniat mendaftarkan diri sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan/atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk masa jabatan 2000 ... tahun 2027-2032. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemohon memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law), sehingga berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mengikuti (...)

**17. KETUA: SALDI ISRA [04.34]**

Oke, Pemohon II.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [04.00]**

Baik, Yang Mulia. Kemudian, Pemohon II, Pemohon II adalah warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat, tanggal lahir di Jakarta, 28 Maret 1988, yang saat ini telah berusia 38 tahun 1 bulan yang berniat mendaftarkan diri sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan/atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk masa jabatan tahun 2027-2032 yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki hak yang sama di hadapan hukum (equality before the law).

Pemohon merupakan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, periode 2018-2023 berdasarkan Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1310/PP (...)

**19. KETUA: SALDI ISRA [05.32]**

Eggak usah dibacakan itu. Pernah jadi anggota KPU. Apa lagi? Sekarang, Anda jelaskan apa hubungan causal verband-nya ini antara potensi atau anggapan potensi kerugian hak konstitusional Para Pemohon ini dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [05.52]**

Baik Yang Mulia, pada poin 14 berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang (...)

**21. KETUA: SALDI ISRA [05.57]**

Bukan, pertanyaan saya tadi yang dijelaskan. Ini kan pasal yang diuji, apa hubungannya dengan kerugian hak konstitusional? Sekali-sekali nih, Para lawyer harus diuji juga nih, mengemukakan pendapatnya secara lisan, ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [06.10]**

Baik, Yang Mulia. Oleh karena berlakunya pasal tersebut terkait dengan batas usia untuk calon anggota KPU, yaitu 40 tahun. Sebagaimana bahwa Para Pemohon ini belum memiliki usia untuk 4 ... memiliki umur 40 tahun, sehingga hak konstitusional Pemohon (...)

**23. KETUA: SALDI ISRA [06.34]**

Gara-gara ada batasan usia itu, dia tidak bisa ikut sebagai pencalonan. Ya, kan? Apa lagi?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [06.43]**

Kemudian, sedangkan Pemohon ini telah memiliki pengalaman, pernah menjadi anggota komisioner KPU di Kota Depok maupun di Kota Bekasi, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [06.40]**

Oke, lanjut, Alasan-Alasan Permohonan!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [07:03]**

Kemudian, selanjutnya akan dibacakan oleh Ari Safari Mau.

**27. KETUA: SALDI ISRA [07.08]**

Silakan! Kalau Anda bacakan terus ini saya suruh ... saya uji Anda terus ini. Silakan!

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI SAFARI MAU [07.11]**

Izin Yang Mulia, berikut, Alasan-Alasan Permohonan.  
Pertama, poin 19. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan (...)

**29. KETUA: SALDI ISRA [07.14]**

Itu Anda bacakan namanya itu. Kita tidak latihan membaca di sini. Anda jelaskan! Ini nanti apa Anda, Prinsipal Anda tidak percaya kepada Anda, kalau Anda tidak bisa menjelaskan dengan baik.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI SAFARI MAU [07.40]**

Baik, Yang Mulia.

Pokok-Pokok Permohonan ini tentu landasannya adalah bahwa dengan penerapan undang-undang tersebut, perihal batas minimum usia, maka Para Pemohon merasa dibatasi. Sedangkan kondisi dan keadaan hari ini, kualitas dan kompetensi tentu menjadi indikator utama, standar untuk seorang bisa menjadi penyelenggara atau bertugas untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemilu tanpa harus dibatasi oleh persoalan usia dan lain sebagainya. Yang jelas, yang digarisbawahi adalah soal kompetensi dan kapasitas yang kemudian dilandasi dengan pengalaman. Itu yang pertama, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA [08:24]**

Oke. Selanjutnya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI SAFARI MAU [08:27]**

Yang kedua, mengingat dalam situasi sosial politik di negara ini, di Indonesia, fenomena tidak bergantung pada batasan usia sebagaimana keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya tentang posisi dan jabatan pejabat negara atau yang menjabat pada lembaga tinggi negara ... lembaga negara (...)

**33. KETUA: SALDI ISRA [08:55]**

Putusan apa-apa saja itu?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI SAFARI MAU [08:57]**

Soal Batas Usia Pencalonan Wakil Presiden, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA [09:05]**

Terus, apa lagi itu?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI SAFARI MAU [09:07]**

Sehingga alasan itu yang kemudian menjadi poin penting untuk kami menguji Undang-Undang Pemilu tentang batas minimum usia tersebut.

**37. KETUA: SALDI ISRA [09:24]**

Oke. Apa lagi?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI SAFARI MAU [09:32]**

Kemudian yang berikutnya adalah, Yang Mulia, soal hak konstitusional tersebut dengan kualitas dan pengalaman yang diperoleh sebelumnya, sehingga pembatasan minimum usia itu kami anggap mencederai prinsip meritokrasi. Itu sepemahaman kami, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA [09:54]**

Oke. Apa lagi? Cukup?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI SAFARI MAU [10:04]**

Cukup, Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA [10:05]**

Nah, kalau begitu pindah ke Petikum. Silakan, siapa yang mau membacakan?

#### 42. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [10:17]

Selanjutnya, Petitum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa Permohonan ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) sepanjang frasa *berusia paling rendah 40 tahun, 35 tahun, dan 30 tahun* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'batas usia paling rendah dimaksud tidak berlaku secara kaku dan dapat dikesampingkan secara bersyarat bagi calon yang berdasarkan penilaian sistem merit terbukti memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas, kapasitas, dan pengalaman yang relevan yang dinilai secara objektif, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif sesuai prinsip negara hukum dan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum.
3. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224). Frasa *berusia paling rendah 40 tahun, 35 tahun, 30 tahun, dan 21 tahun* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'batas usia paling rendah dimaksud tidak berlaku secara kaku dan dapat dikesampingkan secara bersyarat bagi calon yang berdasarkan penilaian sistem merit terbukti memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas, kapasitas, dan

pengalaman yang relevan, yang dinilai secara objektif, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif sesuai prinsip negara hukum dan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kuasa Hukum Pemohon, masing-masing bertanda tangan. Terima kasih, Yang Mulia.

**43. KETUA: SALDI ISRA [13:27]**

Terima kasih sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Sebelum kami memberikan nasihat, saya mau mengajukan satu pertanyaan. Pernahkah Saudara ketahui bahwa norma-norma atau pasal yang diuji ini sudah pernah diuji sebelumnya?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [13:41]**

Pernah, Yang Mulia.

**45. KETUA: SALDI ISRA [13:42]**

Pernah, ya? Oke, terima kasih.

Penasihatannya pertama akan dimulai oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Prof. Adies Kadir. Dipersilakan, Prof!

**46. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [13:52]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi, Para Pemohon, dan Kuasanya.

Saya mulai dari hal-hal yang bersifat teknis dulu. Itu di bagian perihal perlu ditambahkan pasal berapa yang diuji ya, dan dilengkapi nomor lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya. Itu belum ada.

Kemudian, bagian ... bagian dua. Itu cukup ditulis *Kedudukan Hukum atau legal standing Pemohon*, tidak perlu ditulis *Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dan kepentingan konstitusional Pemohon*. Ini sudah baca PMK 7/2025? Ini kalau baca, kan mesti dilihat betul, disesuaikan betul dengan PMK 7/2025. Itu yang terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis.

Saya masuk kepada substansi Permohonan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini juga harus baca lagi PMK 7/2025-nya. Karena masih ada peraturan yang harus ditambahkan, belum lengkap ini. Kalau merujuk Undang-Undang 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka perlu dilengkapi dengan kata-kata "sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 24 Tahun 2023[*sic!*] tentang Mahkamah Konstitusi."

Yang perlu ditambahkan itu Pasal 2 ayat (1) PMK 7 Tahun 2025, itu perlu ditambahkan di sana. Memuat apa itu? Memuat khusus tentang objek Permohonan Pengujian Undang-Undang adalah Undang-Undang dan Perppu.

Kedudukan Hukum Pemohon. Secara sistematis ini masih perlu diperbaiki sebagaimana susunan uraian kerugian konstitusional. Itu kan ada sistematika yang lazim digunakan di Mahkamah Konstitusi. Jadi, ini harus diperbaiki susunan uraiannya.

Yang pertama itu adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, hak dan kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Hak dan kewenangan tersebut harus bersifat spesifik, khusus, aktual, atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kemudian, hubungan sebab-akibat atau causal verband. Kemudian, kemungkinan bahwa dengan dikabulkan Permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Ini diuraikan sesuai dengan lazimnya Permohonan-Permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, Alasan Permohonan. Tadi disampaikan sudah baca ya, (ucapan tidak terdengar jelas) tadi sudah baca permohonan-permohonan yang sama dan sudah pernah diputus. Sudah baca betul, ya? Ya, sudah baca?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [18.37]**

Ya, Yang Mulia, sebagian, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [18.35]**

Ini telah pernah memutus ... Mahkamah telah pernah memutus pengujian Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu ini melalui Putusan Nomor 1/PUU-XX/2022 dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XX[*sic!*]/2026.

Oleh karena itu, perlu ada uraian yang menjelaskan bahwa Permohonan ini, permohonan a quo, tidak memenuhi unsur nebis in idem. Nah, itu harus diyakinkan betul Mahkamah ini agar kami dapat bergeser dari putusan-putusan sebelumnya. Kalau tidak dapat meyakinkan, ini soalnya putusannya yang sama sudah dua ini. Jadi, betul-betul harus kuat alasan-alasan permohonan itu.

Kemudian, syarat batas usia itu kan prinsip dasarnya open legal policy ya, kebijakan hukum terbuka. Kalau open legal policy itu dapat diuji konstitusionalnya apabila melanggar moralitas, rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable merupakan penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, Pemohon perlu menjelaskan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa syarat batas usia yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu tersebut telah melanggar hal-hal tersebut. Ini harus rigid ini menerangkannya karena sudah ada dua ... Kalau kita lihat perkara yang sama, ada 4 malah Putusan MK itu, 1 PUU 2022, 18 PUU 2026, 112/2022, 141/2023. Jadi, harus memang rigid.

Kemudian, tadi disinggung dan saya baca juga itu ada Pemohon menguraikan pendekatan kasus dalam permohonannya itu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat alternatif selain batas usia 40 tahun untuk dapat dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Nah, Mahkamah juga ... coba tolong dicermati ya, Mahkamah ini pernah memutus Perkara Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang telah memperbaiki Putusan Nomor 90/PUU-2001[*sic!*]/2023 itu dengan menegaskan ihwal alternatif batas usia merupakan domain kewenangan pembentuk undang-undang. Nah, ini coba dicermati lagi putusannya itu, ya.

Nah, oleh karena itu, terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan ini, Pemohon perlu memberikan argumentasi yang dapat meyakinkan betul Mahkamah bahwa terdapat urgency yang memaknai syarat batas usia untuk menjadi Calon Anggota KPU dan Bawaslu sebagaimana dimaksud Pemohon dalam permohonan a quo.

Kemudian, Pemohon juga perlu mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang memberikan alternatif syarat selain batas usia bagi pimpinan KPK yang terhalang untuk mencalonkan diri untuk periode kedua karena Undang-Undang KPK yang baru mengubah batas usia menjadi pimpinan KPK, yakni berusia 50 tahun. Putusan MK a quo menambahkan syarat "atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK".

Nah, ini juga perlu dipelajari dan dicermati ya, oleh Pemohon serta dapat mengambil hal-hal yang relevan dalam putusan-putusan tersebut.

Petitum. Sekali lagi, harus diselaraskan dengan Positanya. Jadi, jangan sampai Positum ke kiri ... Posita ke kiri, Petitumnya ke kanan. Harus selaras antara Posita dan Petitum. Secara umum, telah sesuai dengan PMK 7/2025 terkait dengan Petitumnya.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**49. KETUA: SALDI ISRA [24:42]**

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Adies.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi, dipersilakan!

**50. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [24:52]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Anggota Panel Prof. Adies Kadir, Para Pemohon, dan Para Kuasa Pemohon. Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Anggota Panel.

Yang pertama, terkait reduksional saja, ini terkait dengan perihal. Itu mungkin perlu dicantumkan tentang pasalnya, di situ kan hanya mencantumkan undang-undangnya saja. Jadi, tolong dicantumkan juga pasalnya di perihal pertama dalam Permohonan Saudara ... Permohonan Para Pemohon.

Kemudian, juga di dalam Alasan ... apa ... Permohonan Pemohon terkait dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Harusnya pertanyaan itu lebih dijadikan argumentasi saja, jangan pertanyaan itu, ya. Di halaman berapa ini ... di halaman 14, Saudara, itu di poin nomor 29, itu kan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu sebaiknya Saudara ganti dengan argumentasi Saudara untuk menguatkan Alasan-Alasan Permohonan Saudara. Itu.

Terus kemudian, kerugian konstitusional tadi juga perlu dikuatkan lagi. Karena Para Pemohon ini sejatinya kan, apakah terhalang nanti ketika tahun 2027 dengan standar minimum itu, ya?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [26:24]**

Terhalang, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [26:25]**

Terhalang.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [26:26]**

Sebab usianya belum mencapai 40 tahun, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [26:29]**

Berapa?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [26:30]**

40 tahun.

**56. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [26:31]**

40 tahun. Sekarang usia berapa?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [26:33]**

Usia kalau untuk Pemohon I, 37, Yang Mulia. 37 tahun, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [26:41]**

37 tahun.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [26:42]**

Kalau untuk Pemohon II, 38 tahun, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [26:44]**

Oh, ya, tahun 2007. Kalau itu sudah dimulai itu pendaftaran 2007 ... 2027? Ha?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [26:56]**

Sudah dimulai, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [26:58]**

Oh, kami cuma memastikan saja, ini potensial enggak, kerugian konstitusional yang ... yang Saudara alami. Ini kan masih ke depan nanti kan, yang akan terjadi ya, kan? Terus kemu ... itu yang harus memastikan itu tentang ... ini kan syarat minimum yang terpenuhi kan, nan ... ya, menunggu saja sampai pada waktunya nanti. Kan tidak hilang syarat ... tidak hilang hak Saudara untuk menjadi anggota KPU, ya? KPU umur berapa itu? KPU apa? Provinsi?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [27:28]**

KPU RI, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [27:29]**

Oh, KPU RI. KPU Pusat?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [27:32]**

KPU Pusat, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [27:33]**

KPU Pusat, ya.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [27:34]**

Maupun di tingkat Bawaslu Pusat, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [27:36]**

Ya. Tapi dalam Petitem Saudara, Saudara tidak menye ... menyebutkan kualifikasi yang dimiliki oleh Para Pemohon saat ini. Dalam Petitem kan, malah menghapuskan syarat minimum itu, hapus, hilang. Saudara hanya mengatakan, "Enggak usah kaku, luwes."

Hanya ... apa namanya ... dalam Petitem Saudara, coba baca Petitemnya itu. Ini tadi saya disampaikan oleh Prof. Adies juga, sepertinya Petitem ini tidak berlaku secara kaku dan dapat dikesampingkan secara bersyarat. Bersyaratnya apa ini? Umurnya atau pernah menduduki jabatan sebagai KPU Daerah? Ya, kan? Ini kan, Saudara ... dan dapat dikesampingkan secara bersyarat bagi calon yang berdasarkan penilaian sistem merit terbukti memiliki kualifikasi kompetensi. Ini kan subjektif sekali, kompetensi itu ada tesnya lagi apa gimana nanti ini? Integritas, kapasitas, dan pengalaman yang relevan. Ini kalau enggak dibatasi tentang batas minimum, nanti umur 17 bisa, gitu? Ada batas minimumnya, enggak? Saudara kan, mengatakan tidak perlu ada batas minimum berarti ini, kan?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [28.45]**

Betul, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [28.47]**

Ya. Bukan malah mengaburkan bahwa norma di itu harus 40 tahun, artinya kemudian ini malah Saudara hilangkan di sini. Coba Saudara dicermati kembali tentang Petitum ini, apakah perlu ditambahkan terkait dengan kualifikasi yang Para Pemohon miliki saat ini pernah menjabat sebagai KPU?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [29.10]**

Komisioner KPU, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [29.11]**

Wah, itu kan poin kualifikasi ini, kan. Kan tadi Saudara mengatakan bahwa kerugian konstitusional itu sekarang sudah pernah menjabat KPU, nanti enggak bisa menjabat lagi karena syarat umur itu, kan. Tapi kan pernah menjabat, sudah pernah menjabat begitu, kan? Tapi Saudara tidak elaborasi di dalam ini. Supaya ini dicermati kembali, ya. Saya rasa dari saya cukup sekian, terima kasih, Yang Mulia.

**73. KETUA: SALDI ISRA [28.00]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Liliek Prisbawono Adi.

Jadi, Saudara Pemohon ya, dengan ada Prinsipal, ada Kuasa juga, tolong nanti beberapa hal itu diperbaiki. Misalnya tadi sudah disebutkan di ... apa ... di Legal Standing dipertajam. Kemudian, ini masih bercampur, ya. Nanti kalau Saudara lihat halaman 11 poin 22. Kemudian, itu masih ... apa namanya ... sebentar, bukan halaman 11 ... halaman 20 poin 42 itu masih soal Legal Standing itu, materi Legal Standing. Jadi, soal Anda berhak ini, hak ini yang terganggu, dan segala macam, semuanya dimasukkan di Legal Standing. Nah, itu gunanya Legal Standing. Hak apa yang ... yang apa, kesempatan yang sama, nah, yang kayak-kayak begitu yang dijelaskan kalau ... apa ... di Legal Standing itu.

Nah, tiga hal yang kami nilai, siapa subjeknya, lalu kemudian, apa kerugian atau potensi kerugiannya? Kemudian, apa hubungan kausalnya antara anggapan kerugian itu dengan norma yang dimohonkan pengujian? Nah, kalau itu tidak terpenuhi, tidak diberi Legal Standing. Nah, itu yang di Legal Standing.

Nah, di Alasan-Alasan Permohonan. Intinya di Alasan-Alasan Permohonan itu adalah mengapa pasal yang dimohonkan pengujian itu, Pasal 21 dan Pasal 117 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang harus dijelaskan. Nah, dalam konteks ini, tadi sudah disebutkan juga, sudah ada beberapa putusan, sudah ada sikap Mahkamah ini soal ini.

Sekarang, tugas Saudara melemahkan sikap itu bahwa pendirian baru Saudara itu dapat mengenyampingkan pendirian Mahkamah sebelumnya. Nah, itu yang harus diuraikan ke kami. Bagaimana Anda menjelaskan misalnya soal kompetensi itu lebih penting dari usia? Saya ini pernah pengalaman dua kali jadi Timsel KPU RI, Bawaslu RI, sebagai anggota, sebagai ketua. Nah, ini semuanya dikombinasikan, tapi tolong dijelaskan karena ini kan gampang menjelaskan, Anda kan harus bersabar saja, kalau enggak dapat 2027 ya, 2032 nanti. Itu kan gunanya usia itu. Ini Pak Adies ini, beliau bersabar ini. Karena dulu belum cukup usia menjadi Hakim Konstitusi, baru cukupnya sekarang, sekarang ikut. Nah, itu. Tolong kami ... tugas Anda itu adalah mengubah cara berpikir kami keluar dari open legal policy itu.

Jadi, kalau Anda contohkan 90 ya, 90 itu, itu mungkin sekali seumur hidup terjadi itu. Tolong kami diberikan argumentasi yang kuat untuk soal-soal yang begini. Karena ini kan jabatan yang memerlukan keahlian, memerlukan standar-standar tertentu, termasuk di sini standar usia. Nah, Anda tidak sepatutnya dengan standar usia itu. Jelaskan ke kami, mengapa itu bertentangan dengan konstitusi?

Di sini kan, Saudara menggunakan dasar pengujiannya banyak sekali ya, saya cek tadi. Dasar pengujiannya itu ada Pasal 27 ayat ... Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), 28D ayat (3), 28I ayat (2). Tolong jelaskan, mengapa Pasal 21 dan Pasal 117 huruf b ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, mengapa juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2), itu dijelaskan. Jadi, semakin banyak Anda menggunakan dasar pengujian, semakin banyak yang harus dijelaskan.

Karena misalnya di sini, untuk Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum."

Ini dengan semua elemen pasal itu bertentangan atau elemen tertentu di sini? Tolong dijelaskan! Ini soal alasan.

Nah, yang terakhir, kasus-kasus konkret Anda itu, misalnya di halaman 23 ya, Pemohon I telah memiliki pengalaman sebagainya. Itu sebetulnya cukup dijelaskan di Legal Standing. Nah, yang paling mendasar, coba Anda pikir lagi pemaknaan yang diminta. Ini kan kalau pasal aslinya, Pasal 21 ayat (1) huruf b itu, berusia paling rendah 40 tahun, 35 tahun, dan 30 tahun, bertentangan. Sementara, pemaknaannya yang Saudara minta itu adalah batas usia paling rendah dimaksud berlaku ... tidak boleh berlaku kaku. Ini usia ini rujukannya ke mana? Karena itu kan, sudah Anda suruh hilangkan, enggak ada lagi. Dengan pemaknaan ini, ini makna pasalnya, di mana usianya dirujuk lagi? Tolong dipikirkan itu, ini untuk kedua Petitum. Karena dua-duanya batas usia paling rendah dimaksud, ini kan seolah-olah batas usia tadi di ayat (1), di ayat (2) nya ini. Nah, sekarang yang ayat (1) nya itu Anda suruh hilangkan, ke mana ayat (2) nya ini merujuk? Tolong dipikirkan

itu. Supaya kalau mau seperti ini, ada usia yang menjadi rujukannya. Ini usianya Anda minta inkonstitusional. Bisa ... bisa dipahami ini? Ini penyelenggara pemilu kan, bisa pahami.

Nah, makanya relevan tadi. Boleh Anda belajar dari Putusan 90, boleh juga belajar dari putusan soal usia bagi pimpinan KPK itu, yang boleh itu diterobos kalau tidak memenuhi syarat. Kalau Anda sudah jadi pimpinan KPK atau pimpinan KPU, anggota KPU misalnya, tiba-tiba Anda mau mencalon lagi, usia tiba-tiba dinaikkan, sehingga Anda menjadi tidak mencukupi usia itu. Nah, itu boleh diterobos. Saya ini pernah mengalami itu juga dulu. Saya jadi Hakim Konstitusi, tiba-tiba usianya dinaikkan. Nah, ini tantangan bagi Saudara Kuasa Hukum dengan yang pernah punya pengalaman dan Pemohon Prinsipal yang lain, bagaimana ini? Agar apa? Agar yang dikatakan oleh kedua Hakim tadi, ini ada ketersambungan antara apa yang dijelaskan dalam Posita (Alasan-Alasan Permohonan) dengan apa yang dimohonkan dalam Petitum. Kalau tidak, kabur dia.

Nah, itu saja nasihat yang bisa disampaikan. Ada komentar atau cukup?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ZULFIKAR [37:8]**

Cukup, Yang Mulia.

**75. KETUA: SALDI ISRA [37:19]**

Oke, cukup. Nah, sekarang dengan nasihat kami hari ini, ada tiga pilihan sekarang yang tersedia bagi Saudara-Saudara. Pertama, meneruskan Permohonan ini tanpa memperbaikinya. Boleh. Jadi, boleh tanpa perbaikan, oke.

Atau menarik Permohonan ini, mungkin merasa ini sudah pernah diputus, alasan kita tidak kuat, bisa ditarik, pilihan kedua.

Pilihan ketiga, meneruskan Permohonan ini, tapi memperbaikinya terlebih dulu. Nah, itu pilihan ketiganya. Apa pilihan Saudara, terserah.

Kalau pilihannya jatuh kepada pilihan ketiga, ini diberi tahu nih, Saudara punya waktu 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki Permohonan ini. Jadi, nanti kalau mau pilihan ketiga, kecuali pilihan satu dan dua ya, batas waktunya adalah perbaikan Permohonan itu Rabu, 3 Juni 2026, pukul 12.00 WIB. Jadi, perbaikan itu bisa dikirim melalui online, bisa dikirim melalui cetak. Jadi, kalau cetaknya itu harus sampainya menjelang tanggal itu. Tapi kalau online menjelang tanggal itu, kalau Anda mengirim online, kan ndak bisa tanda tangan basah. Nanti begitu Anda sidang perbaikan, Anda bawa yang aslinya yang tanda tangan basah itu. Oke?

Nah, Permohonan perbaikan itu hanya bisa dikirim satu kali. Jadi, ada juga orang itu berkali-kali. Nah, kalau terjadi seperti itu, yang kami terima adalah yang pertama sampai di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, kalau dikirim melalui pos, tolong di amplop suratnya ditulis "Perbaikan Permohonan Nomor 169 Tahun 2026".

Lalu, perbaikan itu disertai dengan file Word-nya, yang sudah ... apanya ... file-nya. Jangan lupa nanti, ini bukti-bukti harus disiapkan secara proper, harus dinasegel dan segala macamnya. Nah, ini diingatkan ini. Ini Kuasa Hukum atas nama Ari Safari Mau, ini KTA-nya sudah out of date, belum diperpanjang, ya? Betul, ya?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI SAFARI MAU [39:40]**

Ya, belum diperpanjang.

**77. KETUA: SALDI ISRA [39:41]**

Ya. Ini kalau ndak, berarti Anda tidak terdaftar dong, sebagai ... apa itu .... advokat. Ini menghindari bayar iuran advokat mungkin, ndak memperpanjang itu lagi. Sudah diajukan perpanjangan, belum?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI SAFARI MAU [39:53]**

Sudah, Yang Mulia, menunggu proses.

**79. KETUA: SALDI ISRA [39:54]**

Nah, nanti kalau belum selesai, tolong surat bukti perpanjangan itu dilampirkan, ya.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI SAFARI MAU [40:00]**

Baik, Yang Mulia.

**81. KETUA: SALDI ISRA [40.00]**

Kuasa Hukum Khaerul Bahran, Wiranto Embong Bulan, dan Salim Weffani agar menyerahkan KTA yang masih berlaku. Nah, ini dari hasil pemeriksaan kami. Cukup ya, ada yang mau disampaikan?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: KHAERUL BAHRAN [40.17]**

Cukup, Yang Mulia.

**83. KETUA: SALDI ISRA [40.19]**

Oke. Kalau cukup, dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatan dari Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 169/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.20 WIB**

Jakarta, 21 Mei 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

